



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 316 / B.VII / HK / 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KOORDINASI
KELOMPOK KERJA BINA KELUARGA BAYI LIMA TAHUN PROVINSI,
KABUPATEN/KOTA SERTA PENILAIAN KEBERHASILAN PENGELOLA DAN
ORIENTASI BINA KELUARGA BAYI LIMA TAHUN TINGKAT PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Keluarga Berencana, yaitu keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri dengan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan kedepan, bertanggungjawab, harmonis dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, diperlukan pembinaan secara terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan pengembangan terhadap Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), akan dilaksanakan Lomba Pengelola Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung serta Kegiatan Orientasi Bina Keluarga Balita Provinsi Lampung Tahun 2012;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Peningkatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi, Kabupaten/Kota serta Penilaian Keberhasilan Pengelola dan Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-
2. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KOORDINASI POKJA BINA KELUARGA BALITA PROVINSI, KABUPATEN/KOTA SERTA PENILAIAN KEBERHASILAN PENGELOLA DAN ORIENTASI BINA KELUARGA BALITA TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Peningkatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita (BKB) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Narasumber serta Moderator, Pengelola dan Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB) Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia, Tim, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Pelaksana Peningkatan Koordinasi Pokja Bina Keluarga Balita dan Orientasi BKB:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan.
 2. Narasumber bertugas memberikan materi; dan
 3. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja serta Orientasi BKB dan Penilaian Keberhasilan Pengelola BKB dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.94.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 4 - 4 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung;
3. Kepala Kantor Wilayah BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Dinas/Instansi terkait Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Ketua TP.PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
9. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : G/ 316 /B.VII/HK/2012****TANGGAL : 4 - 4 - 2012****SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA PENINGKATAN KOORDINASI
POKJA BINA KELUARGA BALITA (BKB) PROVINSI, KABUPATEN/KOTA DAN
ORIENTASI BINA KELURGA BALITA (BKB) TINGKAT PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (Rp.)	KET
1.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selama 1 kali kegiatan pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja BKB Prov dan Kab/Kota, Penilaian Keberhasilan Pengelola BKB serta Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB) dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kabag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Keluarga Berencana Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbag Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	BAHRUM TOHA (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	MARYANI, S.Sos (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	JAMALIAH, S.Sos. (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	TIARA RIZQO,SH (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	YUDIAWATI (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 316 /B.VII/HK/2012
TANGGAL : 4 - 4 - 2012

DAFTAR NARASUMBER DAN MODERATOR ORIENTASI BINA KELURGA BALITA (BKB)
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	MATERI	NARA SUMBER	JP	HONORARIUM NARA SUMBER /JP	MODERATOR	HONORARIUM MODERATOR (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pokok-pokok Pengelolaan Bina Keluarga Balita	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	3	300.000,-	NELDA EFRINA, S.Pd	75.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selama 1 kali kegiatan, pada Kegiatan Peningkatan Koordinasi Pokja BKB Prov dan Kab/Kota, Penilaian Keberhasilan Pengelola BKB serta Orientasi Bina Keluarga Balita (BKB dengan Kode Rekening 5.2.1.02.01
2.	Program Pengembangan Ketahanan Keluarga	Unsur BKKBN Provinsi Lampung	3	300.000,			
3.	Media Interaksi orang tua dan Anak melalui APE dan simulasi	Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	3	300.000,	LUSITA, SE	75.000,	
4.	Peranan Kanwil Agama terhadap Pengelola Bina Keluarga Balita	Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung	3	300.000,			
5.	Strategi Keterpaduan Program Posyandu dan BKB	Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	3	300.000,	SUNAIDA HANAFIE, SH	75.000,	
6.	Program Penyuluhan terhadap kader /Kelompok dan Pengelola BKB	Unsur BKKBN Provinsi Lampung	3	300.000,			
7.	Peran PKK dalam Pembinaan Kelompok BKB	Unsur TP.PKK Provinsi Lampung	3	300.000,	NONA LESTARI RI	75.000,	
8.	Pengembangan dan Pembinaan Badan PMD terhadap Pengelola BKB	Unsur Badan PMPD Provinsi Lampung	3	300.000.			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.